

Perlindungan Hukum atas Hak Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis

Dwi Kusumawati, Yunas Derta Luluardi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

kusumawatidwi24@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection of children's rights exploited as beggars in Pekalongan Regency. The background of this research is the increasing phenomenon of child exploitation as beggars, which contradicts the children's rights stipulated in the constitution and laws. This research uses empirical juridical methods with legislative, conceptual, and qualitative approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation with informants from the Social Service as well as beggars and their children. The research results show that the legal protection efforts carried out by the Pekalongan Regency Government are still limited to handling and there are no specific basic regulations regarding the protection of children exploited as beggars. The existing policies only cover enforcement, rehabilitation, guidance, and social assistance, but have not provided strict legal protection against child exploitation. Moreover, the implementation of social assistance is often ineffective due to the lack of proper utilization by parents. This research contributes to a deeper understanding of the condition of legal protection for children exploited as beggars and provides recommendations for developing more specific and stringent regional regulations. The proposed recommendations include drafting regional regulations governing legal protection for exploited children, as well as increasing awareness and education for the community about the importance of children's rights and efforts to prevent child exploitation. This study also emphasizes the need for coordination between various government and non-governmental agencies to ensure effective and sustainable legal protection for children in Pekalongan Regency.

Keywords: *Children's Rights; Child Exploitation; Legal Protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya fenomena eksploitasi anak yang menjadi pengemis, yang bertentangan dengan hak anak yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial serta pengemis dan anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan masih terbatas pada penanganan dan belum ada regulasi dasar yang spesifik mengenai perlindungan anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Kebijakan yang ada hanya mencakup penertiban, rehabilitasi, bimbingan, dan pemberian bantuan sosial, namun belum memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap tindakan eksploitasi anak. Selain itu, implementasi bantuan sosial sering kali tidak efektif karena kurangnya pemanfaatan yang tepat oleh orang tua. Kontribusi



penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan peraturan daerah yang lebih spesifik dan tegas. Rekomendasi yang diajukan meliputi penyusunan peraturan daerah yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya hak anak dan upaya pencegahan eksploitasi anak. Penelitian ini juga menekankan perlunya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci: *Eksploitasi Anak; Hak Anak; Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum, adalah adanya perlindungan hak warga negara oleh hukum (Diniyanto, 2016, 2021b, 2021d, 2022b; Muhtada & Diniyanto, 2018). Di Indonesia sendiri hak anak dilindungi oleh hukum. Permasalahan ini sudah ditetapkan pada sejumlah aturan publik dan universal serta perlindungan hak-hak anak. Konvensi PBB atau "*Convention on the Right of the child*" yang menangani terkait masalah hak atas anak sedunia, kemudian diundangkan di dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) 1990. Konvensi tersebut diharapkan dapat melindungi serta menjunjung tinggi hak anak di berbagai belahan dunia. konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dalam BAB XA di pasal 28B ayat (2) bahwasanya "setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta bebas dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi", sehingga dapat dikatakan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan yang melanggar hak anak karena perbuatan tersebut merupakan salah satu tindak kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak dengan wajar (Waluyadi, n.d., p. 4)

Fenomena anak pada saat ini, yang dieksploitasi sebagai pengemis sudah bukan hal asing lagi, termasuk di Kabupaten Pekalongan sendiri kerap ditemukan anak yang menjadi pengemis Bersama orang tuanya (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Fenomena tersebut biasanya kerap ditemui di tempat yang ramai di Kabupaten Pekalongan seperti pasar, Alun-alun, sepanjang jalan *street food*.

Nampaknya pemberian perlindungan hukum terhadap hak anak belum dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Pekalongan melihat masih ada anak yang dieksploitasi sebagai pengemis oleh orang tuanya. Masa pertumbuhan anak merupakan proses yang seharusnya terjaga dari segala macam perbuatan yang dapat mengganggu

perkembangan anak, oleh sebab itu, maka anak harus dilindungi haknya seperti: mendapatkan Pendidikan, bermain, dan perawatan kesehatan dll (Teguh, 2020, p. 24) . Namun keadaan ekonomi orang tua mereka yang menyebabkan hilangnya sebagian hak-hak anak. Salah satu contohnya pelanggaran hak anak ketika orang tua menggunakan anaknya sebagai pengemis.

Pemberian perlindungan terhadap hak anak merupakan kewajiban semua pihak. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam pasal 23 bahwasanya : “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak”. Sehingga hal ini menuntut kesadaran semua pihak yang terkait bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kewajibannya.

Masalah perlindungan anak yang dieksploitasi sebagai pengemis merupakan permasalahan yang cukup rumit, dan bisa mengakibatkan masalah yang berkelanjutan. Maka dengan itu permasalahan ini perlu diselesaikan secara bersama. Demi terwujudnya hak anak dan sistem perlindungan anak yang masih diabaikan. Keadaan tersebut merupakan masalah yang kompleks bagi pemerintah pada saat ini, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebab masih sering ditemui anak-anak yang menjadi pengemis oleh orang tuanya yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum dalam penerapan (Fajar & Achmad, 2010, p. 74) Pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 (tiga) yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Diniyanto, 2019; Diniyanto & Suhendar, 2020; Fauzan et al., 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021). Kemudian juga dengan pendekatan pendekatan kualitatif (Diniyanto, 2020; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Khasna & Diniyanto, 2021; Muhtada et al., 2018; Prasetyo & Diniyanto, 2021). Teknik pengumpulan dengan menggunakan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari hasil wawancara dari informan yakni pihak staff Dinas Sosial dan Pengemis beserta anaknya. Setelah ditemukan informasi dan data yang dicari, selanjutnya akan dilakukan analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman,

diantaranya: Reduksi data, Penyajian data, dan Kesimpulan dan Penarikan atau Verifikasi (Diniyanto, 2021a, 2021c, 2022a, 2023; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Miles et al., 2016). Teknik analisis kualitatif dengan model interaktif ini bertujuan memperoleh gambaran terkait perlindungan hukum terhadap hak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis oleh orang tuanya di Kabupaten Pekalongan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak konstitusional anak.

Pembahasan

1. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Fenomena eksploitasi anak di bawah umur yang mengharuskan anak bekerja di jalanan ini dikaji oleh Max Weber dalam teori tindakan sosial. Menurut teori tindakan sosial dapat dimaknakan menjadi perbuatan yang dipunyai oleh masing-masing orang ataupun kelompok yangmana didalamnya mempunyai makna subyektif. Perbuatan yang dilakukan itu mempunyai motif ataupun tujuan pasti yang menyertainya (Max Weber, dalam (Wirawan, 2012, p. 47)).

Sehingga jika dipahami lebih dalam terkait tindakan sosial terhadap eksploitasi anak dengan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap orang ataupun kelompok yang melakukan eksploitasi anak memang mempunyai motif dan tujuannya sendiri. Hal ini diumpakan seperti orangtua yang menyuruh atau mengikutsertakan anaknya untuk bekerja, padahal belum saatnya anak untuk dilibatkan dalam bekerja (Pratama, 2024). Pasti orang tua memiliki motif tersendiri untuk mendorong melakukan hal tersebut, mungkin salah satunya karena faktor ekonomi atau rendahnya penghasilan orangtua.

Sedangkan menurut Terry E. Lawson dalam teori eksploitasi anak menyatakan bahwasanya eksploitasi anak merujuk pada sikap diskiriminatif atau perlakuan yang sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Untuk menganalisis lebih dalam mengenai tindakan eksploitasi anak ini, lawson menggunakan 4 (empat) macam definisi *child abuse*: Pertama, kekerasan emosional, maksudnya lelerasan yang terjadi ketika orangtua, pengasuh, ataupun orang yang melindungi anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian malah mengabaikan anak itu. Kedua, kekerasan verbal, maksudnya perilaku atau perkataan yang melecehkan anak. Ketiga, Kekerasan fisik, maksudnya apabila orangtua, pengasuh, ataupun orang yang melindungi anak memukul

anak. Keempat, kekerasan seksual, maksudnya apabila terjadi pemaksaan hubungan seksual terhadap anak (Ritzer & Goodman, 2010, p. 28).

Dengan demikian anak yang seharusnya sedang asyik dengan dunianya sebagai anak-anak seperti: bermain, berkumpul dengan teman sebayanya, ataupun menikmati dunia pendidikannya malahan harus bekerja dan mengorbankan pendidikan ataupun masa bermain dengan teman sebayanya. Eksploitasi anak sendiri terjadi karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam keluarga yakni orangtua yang memiliki peran penting untuk mendidik anak. sedang faktor ektern merupakan faktor pendorong dari luar keluarga seperti teman-temannya, atau lingkungan sekitarnya.

Fenomena eksploitasi anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya sendiri kerap penulis temui di Kabupaten Pekalongan. Seperti di tempat keramaian daerah street food, Alun-alun, pasar, dll. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang serta faktor terjadinya eksploitasi anak yang ada di Kabupaten Pekalongan penulis berhasil mewawancarai salah satu pengemis dan anaknya yakni Pak Rokhim dan Savira. Dari keterangan informan tersebut menyampaikan bahwasanya informan mengikutsertakan anaknya untuk mengemis dikarenakan faktor intern, yakni dari orangtuanya sendiri karena memiliki ekonomi yang rendah sehingga anak tersebut diharapkan ikut membantu orang tuanya untuk mencari uang. Hal ini disampaikan oleh pak rokhim saat diwawancarai : *“saya sebenarnya juga kasihan sama anak saya sendiri kalau ikut mengemis jalan kaki sampai jauh dan panas-panasan, tapi gimana lagi ini pekerjaan saya, kalau tidak saya tidak bisa menghidupi keluarga saya. Yang terpenting anak saya tetap saya nafkahi saya sekolahkan”*. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwasanya peran keluarga atau orang tua sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak, meskipun niat seorang anak yakni membantu orang tua.

Faktor yang mempengaruhi eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, faktor kemiskinan. Rendahnya status ekonomi orang tua sering kali menyebabkan mereka hidup dalam kekurangan sehingga harus bekerja seadanya. Bagi keluarga yang kurang mampu, penghasilan dari mengemis dengan melibatkan anak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, Pak R dan anaknya S mengemis setelah S pulang sekolah, dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya. Dalam wawancaranya, Savira menjelaskan bahwa ia membantu ayahnya mengemis karena merasa kasihan dan ingin membantu adik-adiknya.

Sementara itu, Pak R mengaku tidak mendapatkan bantuan sosial dari kelurahan maupun pemerintah, yang menyoroti masalah distribusi bantuan sosial yang tidak merata. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 berjumlah 95.26 jiwa dan menurun menjadi 87.53 jiwa pada tahun 2022. Kemiskinan ini berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, termasuk memaksa anak-anak bekerja sebagai pengemis demi kelangsungan hidup keluarga.

Kedua, faktor pengangguran dan rendahnya penghasilan orang tua. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan pekerjaan yang ada sering kali membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh orang tua yang berpendidikan rendah. Hal ini memaksa mereka bekerja serabutan atau mengemis. Anak-anak dari keluarga miskin ini sering kali didorong untuk mengemis karena penghasilan orang tua yang tidak mencukupi. Seperti yang diungkapkan oleh Pak R, ia mengemis dari pukul 11.00 - 15.00 WIB dengan penghasilan sekitar 80.000 hingga 100.000 rupiah, dan melanjutkan mengemis pada malam hari dengan penghasilan sekitar 50.000 rupiah. Pendapatan dari mengemis ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dibandingkan dengan pekerjaan lain, sehingga pekerjaan tersebut dilakukan terus menerus bersama anaknya.

Ketiga, faktor rendahnya pendidikan orang tua. Kurangnya pendidikan orang tua mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Ketidapahaman ini menyebabkan mereka mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis. Pendidikan yang rendah membuat anak harus merelakan waktu belajarnya untuk bekerja mengemis. Anak-anak bersekolah di pagi hari dan kemudian bekerja mengemis sampai malam, tanpa memikirkan pentingnya masa belajar, bermain, dan istirahat anak. Banyak orang tua di Kabupaten Pekalongan tidak mengetahui dan memahami peraturan terkait eksploitasi anak. Dalam wawancaranya, Pak R menyatakan ketidaktahuannya tentang aturan hukum yang melarang anak bekerja membantu orang tua. Eksploitasi anak ini umumnya dilakukan oleh orang tua sendiri, sehingga diperlukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap anak. Partisipasi dari masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Tabel Jumlah Data Pengemis Anak di Kabupaten Pekalongan

Nomor	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-------	-------	-----------	-----------	--------

1.	2019	5	4	9
2.	2020	3	4	7
3.	2021	3	3	6
4.	2022	3	1	4

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan 2023

Dari data tersebut merupakan pengemisan anak yang telah DINSOS tangani selebihnya mungkin masih ada yang belum dicatitkan dan ditangani oleh Dinas Sosial tetapi Pemerintah Daerah tetap akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam menangani eksploitasi terhadap pengemisan anak di Kabupaten Pekalongan (Pratama & Yusron, 2024).

Mengingat masa anak merupakan proses pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikisnya, maka dengan itu anak harus terbebas dari berbagai perilaku/perbuatan yang mengganggu tumbuh kembangnya. Sehingga anak harus dipenuhi dan dijamin hak-haknya. Namun nyatanya kondisi sosial, ekonomi, budaya membuat mereka tak sedikit kehilangan hak nya. Seperti keadaan table data diatas tidak sedikit anak yang kehilangan haknya yang dieksploitasi sebagai pengemis. melihat kondisi seperti ini sangatlah memprihatinkan. Namun disatu sisi kondisi seperti ini mungkin paksaan atau keadaan yang harus dilakukan bagi masyarakat yang memiliki kesejahteraan rendah.

2. Bentuk Perlindungan yang diberikan Dinsos Kabupaten Pekalongan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Mengenai perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan dilakukan karena tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah dan tingkat Pendidikan orang tua yang rendah. Sehingga Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait salah satunya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Dalam menangani kasus ini bentuk perlindungan yang diberikan Dinsos adalah mengupayakan kesejahteraan keluarga anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan memberikan pembinaan. Upaya yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan terhadap perlindungan anak yang menjadi pengemis oleh orang tuanya berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penanganan pengemisan anak. Hal ii disampaikan langsung oleh Bapak Reza Kurniawan selaku staf Bidang Rehabilitasi Sosial.

Beberapa bentuk penanganan yang diberikan antara lain: 1) Penertiban/Pendataan terhadap anak yang menjadi pengemis, dalam hal ini Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan anak yang menjadi pengemis tersebut; 2) Rehabilitasi di Rumah Singgah “Wisma Sejahtera” milik Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Disini anak yang menjadi pengemis dan orang tuanya diberikan tempat tinggal sementara guna diberikan rehabilitas/bimbingan/pembinaan agar orang tua dan anaknya mampu menjalankan peran sesuai fungsinya; 3) Assessment Awal, disini para orang tua yang menjadikan anaknya pengemis dipertemukan guna akan diberikan pertolongan/perlindungan lebih lanjut; 4) Bimbingan dan Pembinaan, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap anak dan orang tuanya yang menjadi pengemis, bimbingan tersebut dilakukan oleh bimbingan pekerja sosial yang mana akan diberikan konseling, motivasi, mental spiritual, dan ilmu parenting terhadap anak yang benar, serta untuk orang tua diberikan keterampilan dan keahlian kerja sesuai minat dan bakat orangtua; 5) Pemberian Bantuan Sosial atau Jaminan Sosial dimaksudkan agar setelah keluar dari rumah singgah tersebut para orangtua tidak melakukan tindakan pengemisian anak lagi. Bantuan yang diberikan oleh Menteri sosial berupa seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), Bantuan YAPI (Bansos Yatim Piatu), kepada keluarga yang kurang sejahtera; 6) Evaluasi atau Pemantauan, setelah diberikan bantuan sosial tersebut apakah penerima bantuan tersebut dilakukan dengan sesuai atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, upaya penanganan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua sudah dilakukan sesuai dengan SOP Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mengenai penanganan Pengemis anak yang didasarkan pada beberapa aturan hukum nasional. Namun biasanya pemberian upaya perlindungan dan penanganan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis tersebut hanya bersifat sementara. Karena para orang tua tidak menggunakan bantuan sosial dan keterampilan pelatihan kerja dengan benar. Kemudian setelahnya mereka tetap melakukan pekerjaan mengemis dengan melibatkan anaknya lagi. Sehingga menurut peneliti pola pikir seperti inilah yang sulit diubah oleh orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis karena belum ada ketegasan dalam tindakan ini. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang tegas terhadap

anak yang dieksploitasi sebagai pengemis serta akibat hukum yang tegas terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Kabupaten Pekalongan

Perlindungan hukum bagi anak ini adalah salah satu perwujudan/pelaksanaan terhadap keadilan didalam masyarakat, maka demikian perlindungan anak diusahakan/diupayakan dalam berbagai sisi kehidupan bernegara maupun masyarakat. Perbuatan perlindungan terhadap anak berakibat akan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sehingga yang menjamin perlindungan terhadap anak adalah hukum(Maidin, 2008, p. 35).

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak atas hubungan hukum yang pasti perlingkungannya, bentuk atau upaya perlindungan hukum dapat dimaknai mengayomi atau menjaga terhadap sesuatu yang lemah dan berbahaya (Philipus, 1987, p. 25). Dengan demikian hukum diartikan memberi perlindungan atas hak-hak setiap orang yang tidak terpenuhi. Kemudian Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman/menjaga terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya bisa merasakan hak-haknya yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2003, p. 53). Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya upaya/bentuk pemerintah dalam menjalankan kewajibannya yakni dengan menjamin kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi wajib berpedoman pada Undang-Undang tentang Perlindungan anak yang bersifat universal, diantaranya yaitu Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 yang diratifikasi dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Di Kabupaten Pekalongan, belum ada kebijakan khusus yang mengatur perlindungan anak, khususnya anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Namun, terdapat beberapa peraturan daerah yang membahas tentang penyandang masalah sosial anak dan kekerasan terhadap anak, termasuk larangan eksploitasi anak. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Pada Bab IV, Pasal 5 ayat (2) huruf c, eksploitasi disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan. Eksploitasi diartikan sebagai perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi maupun seksual dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dengan atau tanpa persetujuan korban. Meskipun ada upaya penyediaan data dan sosialisasi, belum ada perlindungan hukum yang tegas mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis dalam peraturan ini, sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar memudahkan penegak hukum dalam mengambil kebijakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mencakup penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan, atau eksploitasi terhadap anak. Upaya perlindungan hukum termasuk perawatan, pengasuhan, pelayanan kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan bantuan sosial, namun pelaksanaan perlindungan ini belum maksimal dan belum terealisasi sepenuhnya, seperti penyediaan rumah aman yang belum ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan perawatan dan pengasuhan serta rumah yang aman bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis agar mereka bisa hidup sesuai standar yang layak, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pratama, 2021).

Perlindungan terhadap anak yang bersifat universal diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan pertumbuhan. Eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua dianggap sebagai tindakan yang harus dilindungi sejak dini karena membahayakan perkembangan anak secara fisik dan mental. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melarang eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun, di Kabupaten Pekalongan, sanksi ini belum diterapkan secara tegas. Pemerintah

daerah harus melakukan upaya perlindungan yang lebih kuat, termasuk pemidanaan orang tua yang terus mengeksploitasi anaknya, sesuai dengan pasal 88 yang menyatakan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda hingga Rp 200 juta bagi pelaku eksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang membahayakan pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Jika upaya perlindungan telah dilakukan namun orang tua tetap mengeksploitasi anaknya, anak tersebut dapat diambil alih oleh negara atau diasuh oleh orang lain. Namun, penerapan ini dihadapkan pada tantangan karena orang tua merasa berhak atas anaknya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan.

Dengan demikian menurut peneliti perlunya kepastian hukum yang diberikan pada tindakan eksploitasi anak yang dijadikan pengemis. Pemerintah Daerah perlu membuat PERDA tentang Perlindungan anak dimana didalamnya mengatur mengenai penanganan anak yang dieksploitasi, upaya yang dilakukan, serta sanksi yang diberikan. Agar PERDA tersebut selaras dengan undang-undang dan dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan tindakan.

4. Implikasi Dalam Pemenuhan Terhadap Hak Konstitusional Anak

Setiap manusia diberikan oleh tuhan yakni Hak Asasi Manusia, hak ini didapatkan karena harkat martabatnya sebagai manusia. Konsep hak asasi manusia ini tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di beberapa pasal 28A-28J pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia mengenai jaminan konstitusi bagi semua warga negaranya, Pemahaman tersebut dimaksudkan agar dapat memberi batasan terhadap pemerintah pada satu pihak agar tidak melakukan kekuasaan dengan sewenang-wenang serta memberikan jaminan hak-hak bagi seluruh warga negara. Berbagai macam hak dasar yang diatur oleh konstitusi seperti hak akan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak akan mendapat kebebasan, hak akan mendapat kesetaraan hidup. Sehingga hak-hak tersebut dapat dinyatakan sebagai hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh setiap warga negara (Krisnawaty, 2012, p. 25).

Hak konstitusional anak yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan yang diberikan tugas untuk melaksanakan kewenangannya di bidang sosial. Dengan demikian hak konstitusional anak yang menjadi pengemis diberikan sebagai bentuk terwujudnya perlindungan terhadap hak konstitusional anak yang dijelaskan dalam UUD 1945.

Menurut Pak Reza pemenuhan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Pekalongan terbilang masih kurang sempurna. Hal ini dikarenakan rendah ilmu parenting orangtua yang rendah tidak mengetahui akan hak-hak anak serta tingkat kesejahteraan orangtua yang rendah pula. Sehingga berakibat terhadap hak-hak anak tidak terpenuhi. Salah satunya seperti melakukan kekerasan terhadap anak, dan mengeksploitasi anak. Hak-hak anak yang wajib terpenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan ada 4 (empat) yaitu : Hak Hidup, Hak Perlindungan, Hak atas kasih sayang, dan Hak Berpartisipasi (Reza, Staf Rehabilitasi Sosial).

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang dalam menyelenggarakan ketentuan perundang-undangan. Salah satu contohnya yaitu tentang kebijakan sosial, dimana aturan hukum yang dibuat Bupati terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait hak konstitusional anak yakni dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dimana hak konstitusional anak yang harus diberikan oleh pemerintah daerah yaitu : Perawatan dan pengasuhan, Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi, Pelayanan pendidikan dan rekreasi, Terapi psikososial, Penyediaan rumah aman, Bimbingan agama, mental, dan sosial, Rehabilitasi sosial, Bantuan sosial, Reunifikasi keluarga, Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Pelayanan bantuan hukum, Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, Penyediaan sarana perawatan anak di tempat kerja Perlindungan sosial khusus lainnya.

Di Kabupaten Pekalongan, belum ada kebijakan khusus yang mengatur perlindungan anak, khususnya anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Namun, terdapat beberapa peraturan daerah yang membahas tentang penyandang masalah sosial anak dan kekerasan terhadap anak, termasuk larangan eksploitasi anak. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Pada Bab IV, Pasal 5 ayat (2) huruf c, eksploitasi disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan. Eksploitasi diartikan sebagai perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi maupun seksual dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dengan atau tanpa persetujuan korban. Meskipun ada upaya penyediaan data dan sosialisasi, belum ada perlindungan hukum yang tegas mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis dalam peraturan ini, sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar memudahkan penegak hukum dalam mengambil kebijakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mencakup penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan, atau eksploitasi terhadap anak. Upaya perlindungan hukum termasuk perawatan, pengasuhan, pelayanan kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan bantuan sosial, namun pelaksanaan perlindungan ini belum maksimal dan belum terealisasi sepenuhnya, seperti penyediaan rumah aman yang belum ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan perawatan dan pengasuhan serta rumah yang aman bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis agar mereka bisa hidup sesuai standar yang layak, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat universal diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan pertumbuhan. Eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tua dianggap sebagai tindakan yang harus dilindungi sejak dini karena membahayakan perkembangan anak secara fisik dan mental. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melarang eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun, di Kabupaten Pekalongan, sanksi ini belum diterapkan secara tegas. Pemerintah daerah harus melakukan upaya perlindungan yang lebih kuat, termasuk pemidanaan orang tua yang terus mengeksploitasi anaknya, sesuai dengan pasal 88 yang menyatakan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda hingga Rp 200 juta bagi pelaku eksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang membahayakan pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Jika upaya perlindungan telah dilakukan namun orang tua tetap mengeksploitasi anaknya, anak tersebut dapat diambil alih oleh negara atau diasuh oleh orang lain. Namun, penerapan ini dihadapkan pada tantangan karena orang tua merasa berhak atas anaknya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan. (Suyanto, 2013, p. 23).

Pemberian hak atas perlindungan sosial bagi anak harus dipenuhi oleh pemerintah atau pihak terkait. Perlindungan sosial bagi anak dapat berupa perlindungan dari anak penyandang masalah seperti anak yang memiliki kesejahteraan ekonomi kurang, anak terlantar, anak disabilitas, anak korban kekerasan, anak yang dieksploitasi baik secara fisik maupun seksual. Upaya dalam memberikan pemenuhan atas hak perlindungan sosial bagi anak dapat berupa bantuan sosial/Tunjangan sosial, memberikan rehabilitasi terhadap anak penyandang masalah. (Rizkiyah & Kamalludin, 2024, p. 21)

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi permasalahan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, contohnya seperti upaya guna mengurangi tingkat pekerja anak/eksploitasi anak di Indonesia. Pemerintah telah terus-menerus melakukan pembaruan program-program yang bisa mencegah tindakan eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual. Dari dulu hingga sekarang upaya yang dilakukan untuk mengentaskan permasalahan ini dengan cara peningkatan kualitas pendidikan. (Zulfahmi et al., 2014, p. 87)

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pertama, pemerintah melaksanakan beberapa program, seperti menerbitkan akta kelahiran gratis bagi anak-anak, memberikan pendidikan tentang pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua dan guru, menyediakan layanan kesehatan untuk anak, meningkatkan anggaran pendidikan, dan menggratiskan biaya pendidikan dasar (Pratama & Aziz, 2024). Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan identitas hukum, pendidikan yang baik, serta layanan kesehatan yang memadai.

Kedua, lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD berperan dalam membuat undang-undang serta peraturan daerah yang melindungi hak anak dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Undang-undang ini mengancam pelaku kekerasan dengan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak.

Ketiga, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk memproses setiap pelanggaran terhadap hak anak dengan tegas dan memberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran hak anak ditangani dengan serius dan memberikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Dengan upaya-upaya ini, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa ancaman kekerasan dan eksploitasi.

Pemenuhan terhadap hak anak sebenarnya merupakan kewajiban yang paling dasar bagi negara Indonesia, dan juga beberapa pihak yang terkait agar mereka sadar dan mengetahui pentingnya hak-hak anak. Pemenuhan terhadap hak konstitusional anak sebenarnya telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 yang terdapat dalam pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwasanya “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari adanya ketentuan tersebut dapat diartikan dengan kuat bahwasanya anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Sudrajat, 2011, p. 54).

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi dalam KEPPRES Nomor 36 Tahun 1997 yang didalamnya terdapat hak dasar yang wajib dipenuhi dan diberikan oleh anak mulai dari kandungan sampai usia 18 tahun. Hak ini diberikan baik anak tersebut memiliki orangtua yang utuh maupun tidak memiliki orang tua. Hak yang wajib dipenuhi tersebut antara lain Hak gembira, Hak pendidikan, Hak Perlindungan, Hak untuk memperoleh nama, Hak atas kebangsaan, Hak makanan, Hak kesehatan, Hak rekreasi, Hak kesamaan, Hak peran dan Pembangunan.

Pemenuhan terhadap hak anak dapat diukur pada tingkat kesejahteraan hidup keluarga dan faktor ekonomi. Sehingga pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat

problematika anak tinggi akibat tingginya angka kemiskinan atau kesenjangan di daerah tersebut (Pratama & Yusron, 2024).

Selain upaya yang diberikan pemerintah dan pihak-pihak terkait yang dalam melaksanakan pemenuhan terhadap hak anak, pihak terdekat seperti masyarakat, keluarga, terkhusus orang tua juga harus bertanggung jawab akan pemenuhan terhadap hak anak. Keluarga terkhusus orang tua mempunyai peran paling utama dalam pemenuhan hak dasar anak, seperti hak atas kasih sayang, hak tumbuh dan kembang, hak atas berkreasi, hak mendapat makanan bergizi, hak atas mendapat identitas, dll.

Dengan demikian penulis beranggapan bahwa pemerintah sudah berupaya memberikan pemenuhan terhadap hak konstitusional anak, khususnya hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Namun menurut penulis pemerintah masih kurang optimal dalam dalam memenuhi hak anak dalam kesejahteraan terhadap anak yang kurang mampu, seperti hak untuk tumbuh dan kembang dengan layak dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Meskipun pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan anak namun tetap saja masih terdapat kekurangan dalam menjamin hak anak tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya kasus pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak yang membuat pemerintah dan beberapa pihak terkait kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta kurangnya bantuan pemerintah yang diberikan untuk pemenuhan terhadap hak anak yang memiliki ekonomi rendah.

Simpulan

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan masih terbatas dan belum ada regulasi yang spesifik mengenai perlindungan anak yang dieksploitasi. Kebijakan yang ada hanya mencakup penertiban, rehabilitasi, bimbingan, dan pemberian bantuan sosial, namun belum memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap tindakan eksploitasi anak. Implementasi bantuan sosial juga sering kali tidak efektif karena kurangnya pemanfaatan yang tepat oleh orang tua.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis dan

memberikan rekomendasi untuk pengembangan peraturan daerah yang lebih spesifik dan tegas. Rekomendasi yang diajukan meliputi penyusunan peraturan daerah yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya hak anak dan upaya pencegahan eksploitasi anak. Penelitian ini juga menekankan perlunya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi anak-anak di Kabupaten Pekalongan.

Daftar Pustaka

- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Dinas sosial, “Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 dan Tahun 2022”, <https://data.jatengprov.go.id/dataset/jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-pekalongan>, (Diakses pada tanggal 17 Juli 2023).
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2021a). Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.412>
- Diniyanto, A. (2021b). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021c). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021d). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245.

<https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>

- Diniyanto, A. (2023). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A. (2020). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Maidin, G. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Bandung: Refika Aditama*, 1.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (3rd ed., Vol. 30, Issue 25, p. 33). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu, Surabaya*, 25, h2.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. In *Trj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana*.
- Rizkiyah, U. S., & Kamalludin, I. (2024). Fulfillment of Constitutional Rights for Child Victims of Sexual Violence in Batang Regency. *Asian Journal of Law and*
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

- Suyanto, B. (2013). Perlindungan sosial bagi anak-anak miskin di perkotaan. In *Child Poverty and Social Protection Conference*. csp.smeru.or.id.
- Teguh, H. P. (2020). Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia. *Bandung: CV Pustaka Setia*.
- TNP2K, “Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan : Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Bagi Semua”, <https://www.tnp2k.go.id/articles/the-future-of-the-social-protection-system-in-indonesia-social-protection-for-all> , (Diakses tanggal 13 Agustus 2023).
- Waluyadi. (n.d.). Hukum Perlindungan Anak. In *Mandar Maju* (Vol. 3, Issue 1). Mandar Maju.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.
- Zulfahmi, Z., Haryono, D., & Firdaus, E. (2014). *Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia*. neliti.com.